

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 800.05/ 90 /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 800.05/272/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa masa kerja dan personalia Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 800.05/272/2017 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
- 9. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800.05/272/2017 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;

Memperhatikan: Surat Edaran a.n Menteri Dalam NEgeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 270/729/OTDA tangal29 Januari 2018 Hal Penegasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATÚ

Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 800.05/272/2017 tentang Pembentukan Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018, dengan komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Perubahan atas Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu meliputi perubahan nomenklatur bidang, komposisi dan personalia Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan masa kerja Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah

KETIGA

- : Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan diktum kedua mempunyai tugas:
 - 1. Bidang Fasilitasi Anggaran:

Membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal:

- a. Meneliti usulan anggaran yang diajukan KPU, Panwaslu, TNI dan POLRI Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Melakukan verifikasi anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, Panwaslu, TNI dan POLRI dengan memperhatikan Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada:
- c. Merasionalisasikan anggaran yang diajukan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, Panwaslu, TNI dan POLRI Terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas; 🍱
- 2. Bidang Informasi dan Sosialisasi:
 - Menyiapkan sarana prasarana informasi monitoring dan evaluasi;
 - 2. Melakukan Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

 Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan Pemilukada di Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. Pengumpulan dan pengelolahan data serta penyajian informasi

untuk pembuatan laporan;

 Mempersiapkan bahan sosialisasi Pemilukada Tahun 2018 sesuai Aturan Perundang-Undangan;

 Melakukan kegiatan sosialisasi Pemilukada Tahun 2018 sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas;

3. Bidang Deteksi Dini dan Kamtrantibmas:

- Melakukan identifikasi masalah terkait dengan Pemilukada tahun 2018;
- Menyusun langkah-langkah dan antisipasi terhadap situasi/dinamika politik dan keamanan yang berkembang;
- Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 agar dapat terselenggara dengan Lancar, aman dan tertib;
- Melakukan monitoring di lapangan pada Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas;

4. Bidang Advokasi:

- Melakukan analisa situasi dan kondisi sosial politik sebagai bahan untuk kebijakan Bupati;
- Mendorong upaya penyelesaian masalah-masalah/sengketa Pemilukada menurut Peraturan Perundang-undangan;
- Mengawal proses pelaksanaan pemilukada secara keseluruhan;
- Mencermati aturan-aturan hukum terkait pelaksanaan Pemilu yang dapat berdampak kepada pemilukada yang tidak berjalan sesuai konstitusi;
- Membuka posko pengaduan potensi kerawanan pelaksanaan pemilukada kepada masayarakat yang kemudian ditindak lanjut oleh unsur terkait kepemiluan;

5. Bidang Kelancaran Logistik:

- Menyusun Program Kerja sosialisasi dan dukungan kepada KPU, untuk kelancaran distribusi logistik;
- Memfasilitasi kelancaran Pendistribusian logistik Pemilukada Tahun 2018;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas;

Bidang Kesekretariatan:

- Menyiapkan sarana dan prasarana kerja sekretariat;
- Melaksanakan tugas administrasi ketatausahaan desk;
- 3. Menyiapkan bahan ATK sekretariat;
- Menyiapkan penyajian data Pemilukada Tahun 2018 yang diperlukan Desk;
- Menyusun dan mengkordinir jadwal petugas posko Desk;
- Menghimpun data dan informasi untuk laporan;
- 7. Memfasilitasi pertemuan dan rapat-rapat Desk;
- 8. Menyusun data Pertanggungjawaban sebagai Laporan;
- 9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua Desk;

KEEMPAT

Komposisi dan Personalia Desk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 27 Poletari 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri. U.P. Dirjen Kesbangpol dan Dirjen PUM, Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 7. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
- 8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran: KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 800/ 90 /2018 TANGGAL: 27 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KOMPOSISI DAN PESONALIA DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA **TAHUN 2018**

Pengarah I Bupati Penajam Paser Utara

Pengarah II Wakil Bupati Penajam Paser Utara

Wakil Pengarah I Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Pengarah II Dandim 0913 Penajam Paser Utara Wakil Pengarah III : Kapolres Penajam Paser Utara

Wakil Pengarah IV Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Pengarah V : Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Wakil Ketua Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Sekretaris Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Penajam Paser Utara

Wakil Sekretaris Kabid Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Bidang-Bidang

a. Bidang Fasilitasi Anggaran:

Koordinator Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

: 1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara Anggota

2. Kabid. Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Perencanaan dan Penyusunan Perimbagan dan Transfer pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara

b. Bidang Informasi dan Sosialisasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam

Paser Utara

Anggota : 1. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

> 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

> 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Camat Se Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabid Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

6. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara

c. Bidang Deteksi Dini dan Kamtrantibmas:

Koordinator : Wakapolres Penajam Paser Utara

Anggota : 1. Kepala Bagian Operasional Polres Penajam Paser Utara

- Badan Intelijen Strategis (BAIS) Provinsi Kalimantan Timur
- Kaposda Badan Intelijen Negara (BIN) Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara
- 5. Kasat Intelkam Polres Penajam Paser Utara
- 6. Kasi Intel Kajari Penajam Paser Utara
- 7. Pasi Intel Kodim 0913 Penajam Paser Utara
- Kasubbid. Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
- Kasubbid. Bina Iwasbang dan Orkemas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

d. Bidang Advokasi Koordinator

: Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 2. Devisi Hukum KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 3. Kasi. Pidana Umum Kajari Penajam Paser Utara

e. Bidang Kelancaran Logistik:

Koordinator

: Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota

- : 1. Ketua KPUD Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kasubbid Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kepala Dinas Sosial Kab. Penajam Paser Utara
 - Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 5. Normah, A.Md

Sekretariat
 Koordinator

: Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggota

- Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Kassubag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
 - Naya Ocviyanti, S.Kom
 Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Penajam Paser Utara
 - 4. Nurlina, A.Md Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara

- 5. <u>Heru Kuswanto, A.Md</u> Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
- Rurin Tia Nur Anjani, A.Md Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
- 7. Ervan Mas Banjar, SE (Jurnalistik)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR